

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

**Taufik Iskandar, Mauluddin, Rudi,
Marsudi Utoyo**

Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda

Abstrak

E-commerce adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan beli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara pihak penjual dengan pembeli. Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan dan diakui sah sebagai alat bukti, sudah dilakukan sejak tahun 1977 melalui Undang-undang Dokumen Perusahaan yang menentukan bahwa mikrofilm yang berisi rekaman dokumen suatu perusahaan dapat diajukan sebagai alat bukti di Pengadilan bila kelak timbul gugatan. Menurut Undang-undang Dokumen Perusahaan alat bukti dokumen elektronik merupakan bagian dari alat bukti surat, sedangkan dalam Undang-undang Tipikor secara tegas menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti pertunjuk. Karena surat elektronik berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik telah diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam tindak pidana khusus di luar KUHP sejajar dengan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP merupakan jenis alat bukti yang baru, maka diharapkan penyidik, penuntut umum, penasehat hukum dan hakim mempunyai pemahaman tentang alat bukti elektronik ini. Dalam pemeriksaan perkara pidana, diharapkan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukan tindak pidana, maka hakim harus menjatuhkan pidana maksimum sesuai tuntutan jaksa, agar terdakwa menjadi jera dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi.

Kata Kunci : Alat Bukti, Bukti Elektronik, Dokumen

Abstract

E-commerce is a trade transaction that allows buying and selling without having to meet directly between the seller and the buyer. This trading system requires a strong sense of trust between one another, between sellers and buyers. Recognition of electronic evidence as evidence that can be submitted to court and recognized as valid evidence has been carried out since 1977 through the Company Documents Act which stipulates that microfilm containing recordings of company documents can be submitted as evidence in court if it arises in the future. lawsuit. According to the Company Documents Law, electronic document evidence is part of documentary evidence, while the Corruption Law explicitly explains that electronic information and electronic documents are an extension of demonstrative evidence. Because electronic letters in the form of electronic information or electronic documents have been recognized as one of the legal means of evidence in special crimes outside the Criminal Code, parallel to the legal evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code, which is a new type of evidence, it is hoped that investigators, public prosecutors, advisers law and judges have an understanding of this electronic evidence. In examining criminal cases, it is hoped that the judge will impose a



sentence based on two valid pieces of evidence and the judge will gain confidence that it is the defendant who is guilty of committing a crime, so the judge must impose the maximum sentence according to the prosecutor's demands, so that the defendant becomes deterrent and the community's sense of justice is fulfilled.

Keywords: Evidence, Electronic Evidence, Documents

A. PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau disebut juga dengan internet (*interconnection network*). Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau di singkat dengan *e-commerce*.¹*E-commerce* adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan beli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara pihak penjual dengan pembeli. Pada saat ini, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, jual beli yang dilakukan melalui internet tersebut juga telah dikenal di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini.

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).²*E-commerce*

tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu

Jual beli online atau sering disebut dengan "*online shop*" pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet khususnya dalam hal ini melalui media sosial *Instagram, Facebook*, dll.³

Salah satu ruangan yang cukup diminati dalam situs ini adalah Jual Beli di dalam dunia maya ini pengguna dapat menawarkan dan mempromosikan apa yang mereka jual dan dapat juga mencari kebutuhan yang sedang mereka inginkan. Dalam jual beli yang dilakukan pada Jual Beli dalam dunia maya tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dengan pembeli akan tetapi bisa bertemu secara langsung yang dinamakan sistem *Cash On Delivery* (COD) asalkan penjual dan pembeli berada disuatu wilayah yang sama.

Dalam jual beli secara *Cash On Delivery* ini biasanya penjual mengiklankan gambar atau foto barang yang akan dijualnya melalui situs-situs olx, dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp penjual. Dalam prakteknya transaksi yang terjadi dalam forum tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan

¹Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 1.

²Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.144.

³RiyekeUstadiyanto, *Framework E-Commerce*, RajawaliPers, Jakarta, 2015, hlm. 11.

pembeli atau perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan dilakukan.

Banyak kisah dalam dunia bisnis, dimana sebuah perusahaan atau perseorangan yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai etika, tidak hanya jauh dari mendapatkan yang mereka inginkan tetapi malah hancur berantakan ditengah jalan contohnya dengan menerapkan sanksi blacklist pada usaha jual beli *online / online shop*. Blacklist yaitu daftar hal yang bermasalah, seperti daftar penipu, pembeli yang susah membayar, pembeli yang tiba-tiba membatalkan pesannya, dan pembeli yang hanya iseng dan sejenisnya. Sanksi *blacklist* yang diterapkan beberapa online shop ini perlu mendapatkan perhatian lebih jika ditinjau dari sisi hukum, namun jika kita bicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang jual beli online ini, kita tidak dapat ingkari bahwa hal ini pun tunduk pada ketentuan jual beli pada umumnya karena yang digunakan sehingga ada pula dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut.⁴

Hal inilah yang membuat beberapa online shop menerapkan sanksi blacklist hal ini dikarenakan banyaknya konsumen atau pembeli memutuskan perilakunya berdasarkan tata nilai yang diyakininya, contohnya seperti membatalkan pesanan yang sedang dalam proses seperti *pre order* dalam jual beli online, dalam hal ini pihak online shop yang bersangkutan merasa dirugikan karena barang yang dipesan sedang dalam proses dan sebelumnya sudah sepakat satu sama lain antara pihak online shop dengan konsumen. Hal ini lah yang menyebabkan pihak online shop menerapkan sanksi blacklist pada konsumen agar tidak memutuskan perilakunya berdasarkan tata nilai yang diyakininya benar tanpa memikirkan hal yang lainnya.

⁴Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, Cet. Ke-5, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.143.

Tidak hanya itu, dalam hukum dagang juga sudah banyak yang membahas serta mengatur tentang hukum perlindungan konsumen serta terdapat beberapa peraturan seperti (1) perundang-undangan yang meliputi UUD 1945, TAP MPR, UU, PP, Kepres sampai dengan Surat Keputusan bersama dan Surat Edaran tertentu, (2) perjanjian kontrak, (3) traktat, (4) jurisprudensi, dan (5) kebiasaan.⁵

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.⁶

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).⁷

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki

⁵Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.17.

⁶Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 208.

dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.

Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang terdakwa dan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang akan membawa hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah "barang bukti".⁸ Segala barang bukti diperlihatkan oleh hakim ketua sidang kepada terdakwa dengan menanyakan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan juga diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk menjaga jangan sampai barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa dijadikan barang bukti, di samping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa/saksi.⁹ Sungguh disayangkan, meskipun kedudukan barang bukti sangat penting

dalam suatu proses pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah serta untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa,¹⁰ tidak ada satu pun pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini yang memberikan defenisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan barang bukti tersebut. Menurut Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.¹¹

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder".¹² "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".¹³ "Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

⁸Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 1989, hlm. 14.

⁹Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 249.

¹⁰Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit*, hlm. 18.

¹¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 100.

¹²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35

berperilaku manusia yang dianggap pantas”¹⁴

C. PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, sehingga pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti elektronik membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP belum mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Terdapat dua kata yang menunjukkan arti “bukti” dalam bahasa Inggris yakni *evidence* dan *proof*. Makna kedua kata ini memiliki perbedaan yang prinsipal. *Evidence* memiliki arti yakni kumpulan informasi yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sedangkan *proof* mengacu kepada hasil dari suatu proses evaluasi.¹⁵ Berdasarkan definisi ini maka dapat ditraik kesimpulan bahwa membuktikan berarti memperlihatkan bukti sedangkan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuktikan.¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti kata Bukti sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang

memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberikan bahan kepada hakim bagi penilaiannya.¹⁷

Makna penting dari pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum yang mempunyai sebab akibat oleh karenanya dalam hukum acara merupakan inti dalam hukum acara merupakan inti dari pada persidangan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana pada khususnya, maka aspek pembuktian,¹⁸ memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Bila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek “pembuktian” terbilang unik karena dapat diklasifikasi dalam kelompok hukum acara pidana atau hukum pidana materiil. Bila dikaji secara mendalam, mengapa ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorikan sebagai aspek hukum materiil oleh karena dipengaruhi dari adanya pendekatan hukum perdata, dimana pembuktian masuk ke dalam kategorisasi hukum perdata materiil dan formil akan tetapi sejak berlakunya KUHAP maka aspek pembuktian diatur dalam hukum pidana formil.¹⁹

Sistem hukum pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dalam sistem ini ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang, dan *Negatief*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga

¹⁷Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 83

¹⁸Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia : Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 43

¹⁹Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 64

¹⁴Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

¹⁵Eddy, O.S, Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133

berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Bukti harus relevan dengan perkara yang diproses atau dengan kata lain bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjukkan kepada suatu kebenaran suatu peristiwa. Ian Dennis menyatakan bahwa : *“Evidence must be relevant in order for a court to receive it. This means that it must relate to some fact which is proper object of the proof in the proceedings. The evidence must be related to the fact to be proved in the sense that it tends to make the existence (or non-existence) of the fact more probable, or less probable, than it would be without evidence”*²⁰

Alat bukti dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Syarat materiil tentu saja yang berkaitan dengan substansi dari pokok perkara sedangkan syarat formil disini adalah terkait dengan seberapa relevan alat bukti itu guna menghindari cara perolehan alat bukti yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (*unlawful legal evidence*) dan bagaimana nilai kekuatan alat bukti yang diajukan tersebut guna menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Syarat formil yang harus dipenuhi agar

keterangan saksi memiliki nilai kekuatan sebagai alat bukti adalah:

- a) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) Tidak boleh ada hubungan keluarga;
- c) Mampu bertanggung jawab yakni sudah berumur 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
- d) Kesaksian harus diucapkan dalam sidang;
- e) Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah;
- f) Tidak dikenai asas unus testis nullus testis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 26 A UU TPK, maka dapat kita simpulkan bahwa rekaman pembicaraan seseorang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Sudah sangat jelas bahwa hukum positif kita mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini juga berlaku dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Walau-pun UU No. 20/2001, UU No. 15/2002 dan UU No. 15/2003 telah mengakui legalitas informasi elektronik sebagai alat bukti, akan tetapi keberlakuannya masih terbatas pada tindak pidana dalam lingkup korupsi, pencucian uang dan terorisme saja. Di dalam UU No. 20/2001, UU No. 15/2002 dan UU No. 15/2003 juga belum ada kejelasan mengenai legalitas *print out* sebagai alat bukti dan juga belum diatur tata cara yang dapat menjadi acuan dalam hal perolehan dan pengajuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti ke pengadilan. Dasar hukum penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seba-

²⁰Ian Dennis, *The Law Evidence*, Sweet and Maxwell, London, 2007, hlm. 3-4

gaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE ini dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja. Pasal 1 angka 1 UU ITE memberikan menyebutkan bahwa “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE. Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau ‘bungkus’ dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3.

Selain mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti, UU ITE juga mengakui print out (hasil cetak) sebagai alat bukti hukum yang sah.

Demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang mengatur bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa keabsahan alat bukti elektronik ini diakui oleh hakim apabila menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU ITE, yaitu yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungan prosedur atau petunjuk. Tata cara perolehan

informasi/dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terkait dengan tindak pidana maka untuk mendapatkannya harus melalui izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa “Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”.

Hakim Mohammed Chawki dari *Computer Crime Research Center* mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi tiga kategori, sebagai berikut:²¹

a. *Real Evidence*

Real Evidence atau *Physical Evidence* ialah bukti yang terdiri dari objek-objek nyata/berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. “*Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan software dan receipt dari informasi yang diperoleh dari alat (*device*) yang lain, contohnya computer log files”. Edmon Makarim mengemukakan bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (*real evidence*), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (*data recording*) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.

b. *Testamentary Evidence*.

Testamentary Evidence juga dikenal dengan istilah *Hearsay Evidence* dimana keterangan dari saksi maupun *expert witness* yaitu keterangan dari

seorang ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan individu. “Peranan dari keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, bahwa keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian jika keterangan yang diberikan tentang sesuatu hal berdasarkan keahlian khusus dalam bidang yang dimilikinya dan yang berupa keterangan “menurut pengetahuannya” secara murni”. Kedudukan seorang ahli dalam memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menerangkan atau menjelaskan bukti elektronik sangat penting dalam memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara kejahatan dunia maya.

c. *Circumstantial Evidence*.

Pengertian dari *Circumstantial Evidence* ini adalah merupakan Bukti terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan untuk membuktikannya. *Circumstantial evidence* atau *derived evidence* ini merupakan kombinasi dari *real evidence* dan *hearsay evidence*”. Sampai saat ini ada beberapa perundang-undangan yang secara parsial telah mengatur eksistensi alat bukti elektronik, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Dari Pasal 12 UU No. 8/1997 tersebut dinyatakan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan kedalam microfilm, dan di pasal selanjutnya dinyatakan bahwa dokumen perusahaan baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti setelah dilakukan proses pengalihan yang kemudian dilanjutkan dengan proses legalisasi. Setelah proses tersebut barulah

²¹Mansur, D.M.A. & Gultom, E., *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.97

- dokumen perusahaan dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Tetapi, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*email*), telegram, teleks, faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
 - 3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada Pasal UU Terorisme mengatur bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme yaitu antara lain alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan ini.
 - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 29 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pengaturan mengenai alat bukti elektronik lebih jelas dari undang-undang sebelumnya. Namun masih belum menjangkau perkembangan alat bukti elektronik yang semakin beragam.
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang juga diatur mengenai alat bukti elektronik, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 73. Dalam Undang-Undang ini mengenai hukum pembuktiannya selain menggunakan alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP. juga, penggunaan alat bukti elektronik yang diperbolehkan, sehingga alat bukti elektronik diakui keberadaannya. Namun dalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan boleh digunakan yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Pengaturan tersebut belum dapat mengakomodir alat bukti elektronik.
 - 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan dasar mengenai penggunaan alat bukti elektronik, dengan adanya UU ITE ini alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah

yang merupakan perluasan dari KUHAP, sehingga alat bukti elektronik telah sah dalam pengadilan. Alat bukti elektronik tersebut pengaturannya dalam Pasal 5 UU ITE. Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. UU ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti.

B. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Pembuktian di Indonesia

Mengenai bukti elektronik, sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dengan dikenalnya online trading dalam bursa efek dan pengaturan *microfilm* serta sarana elektronik sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Undang-undang Dokumen Perusahaan dapat dikatakan merupakan awal mula pengaturan terhadap pembuktian elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik, untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk microfilm. Selanjutnya terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke Pengadilan. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa munculnya Undang Undang Dokumen Perusahaan merupakan titik awal diakuinya bukti elektronik berupa dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke Pengadilan. Kemudian dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (sekalipun

bukan dalam lingkup penyelesaian sengketa perdata), yang juga menyisipkan aturan tentang hukum acaranya, menentukan dalam Pasal 36 ayat (1) mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi, adalah:

- a) surat / tulisan
- b) keterangan saksi
- c) keterangan ahli
- d) keterangan para pihak
- e) petunjuk alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, di-terima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah mengakui informasi elektronik sebagai dokumen pemberitahuan melalui Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail, atau buku ekspedisi, kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku”. Secara lebih tegas mengenai pengaturan terhadap bukti elektronik ini juga telah diatur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagai mana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara khusus mengatur tentang bukti elektronik. Dalam Pasal 5 UU ITE, dikatakan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Lebih lengkapnya dalam Pasal 5 Undang Undang ITE dikatakan bahwa:²²

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

²²Pasal 5 Undang-undang ITE

- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; (yaitu meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara); dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, disamping ada pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconferences*. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang ITE, yang dimaksud Informasi Elektronik adalah: "Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

nya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.

- (5) Batasan mengenai Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur pada ayat (14) pasal tersebut di atas adalah: "Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Sesungguhnya keberadaan undang-undang ITE ini sangat diperlukan untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (*cyberspace*), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik. Dengan adanya Undang Undang ITE, maka bukti elektronik diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan. Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan di Pengadilan yang diatur dalam Undang Undang ITE, belumlah cukup memenuhi kepentingan praktik peradilan, karena baru merupakan pengaturan dalam tataran hukum materiil. Mengingat praktek peradilan didasarkan pada hukum acara sebagai hukum formal yang bersifat mengikat, maka pengaturan bukti elektronik (sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke pengadilan) dalam bentuk hukum formal/hukum acara sangat diperlukan guna tercapainya kepastian hukum. Baik Hukum Acara Perdata maupun hukum Acara Pidana sebagai hukum formal yang merupakan tata cara atau aturan main untuk berperkara ke Pengadilan yang bersifat memaksa dan mengikat bagi Hakim maupun

para pihak yang berperkara, haruslah secara tegas mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan.

Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata sudah mengakomodasi mengenai bukti elektronik dengan merumuskan pengaturan mengenai alat bukti secara terbuka (sistem pembuktian terbuka), yang mengatur bahwa: “pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain”. Meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata maupun

Hukum Acara Pidana, namun berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuk dan berkembang dalam masyarakat, maka Undang Undang ITE yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, Cet. Ke-5, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Eddy, O.S, Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ian Dennis, *The Law Evidence*, Sweet and Maxwell, London, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik Membuat danPermasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mansur, D.M.A. & Gultom, E., *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- RiyekeUstadiyanto, *Framework E-Commerce*, RajawaliPers, Jakarta, 2015.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia : Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.